

---

## Pelaporan Informasi Publik : Transparansi dan Akuntabilitas

### *Public Information Reporting : Transparency and Accountability*

Jusra Tampubolon<sup>1\*</sup>, Hengki Mangiring Parulian Simarmata<sup>2</sup>, Demak Claudia Yosephine Simanjuntak<sup>3</sup>, Sabar Duma Sihombing<sup>4</sup>, Elfina Okto Posmaida Damanik<sup>5</sup>  
Doris Yolanda Saragih<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Teknik Industri, Universitas Prima Indonesia, Medan, 20118 Indonesia

<sup>2,6</sup>Manajemen, Universitas Murni Teguh PSDKU Pematangsiantar, 21146, Indonesia,

<sup>3</sup>Manajemen, Universitas Prima Indonesia, Medan, 20118, Indonesia,

<sup>4</sup>Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas HKBP Nommensen, Pematangsiantar, 21136, Indonesia,

<sup>5</sup>Manajemen, Universitas Simalungun, Pematangsiantar, 21139, Indonesia.

Email : [jusratampubolon@unprimdn.ac.id](mailto:jusratampubolon@unprimdn.ac.id)<sup>1\*</sup>, [hengkisimarmata.mm@gmail.com](mailto:hengkisimarmata.mm@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[demakclaudiayosephinesimanjuntak@unprimdn.ac.id](mailto:demakclaudiayosephinesimanjuntak@unprimdn.ac.id)<sup>3</sup>, [dumayantisihombing@gmail.com](mailto:dumayantisihombing@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[elfinaopdse83@gmail.com](mailto:elfinaopdse83@gmail.com)<sup>5</sup>, [dorisyolandasaragih123@gmail.com](mailto:dorisyolandasaragih123@gmail.com)<sup>6</sup>

Alamat Kampus: Jl. Sampul No.3. Medan Petisa, Medan, Sumatera Utara, 20118, Indonesia.

Korespondensi penulis: [jusratampubolon@unprimdn.ac.id](mailto:jusratampubolon@unprimdn.ac.id)

---

#### Article History:

Received: Februari 13, 2025;

Revised: Februari 25, 2025;

Accepted: Maret 09, 2025;

Published: Maret 11, 2025;

**Keywords:** *Transparency, Accountability, Information, Reporting, Bawaslu*

**Abstract:** *Public information disclosure is an important element in good governance, especially in increasing transparency and accountability of state institutions. The North Sumatra Election Agency (Bawaslu) has a strategic role in ensuring the disclosure of information related to election supervision. This community service activity was carried out to increase the understanding of Bawaslu members in the North Sumatra region in reporting information on the results of Bawaslu activities in the supervision of the 2024 elections. The method used is seminars and questions and answers about regulations and best practices in conveying information to the public involving academics and practitioners. The results of this activity showed an increase in participants' understanding of good information management and the application of accountability principles in the preparation of reports. With this activity, it is hoped that Bawaslu members can implement better reporting standards to increase public trust in election supervisory institutions.*

---

#### Abstrak

Keterbukaan informasi publik merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga negara. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam memastikan keterbukaan informasi terkait pengawasan pemilu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman anggota Bawaslu di wilayah Sumatera Utara dalam melaporkan informasi hasil kegiatan Bawaslu dalam pengawasan pemilu tahun 2024. Metode yang digunakan adalah seminar dan tanya jawab mengenai regulasi dan praktik terbaik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang melibatkan akademisi dan praktisi. Hasil kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang pengelolaan informasi yang baik dan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam penyusunan laporan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan anggota Bawaslu dapat mengimplementasikan standar pelaporan yang lebih baik guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.

**Kata Kunci:** *Transparansi, Akuntabilitas, Pelaporan, Informasi, Bawaslu*

## **1. PENDAHULUAN**

Keterbukaan informasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sebuah laporan menjadi aspek penting yang sangat fundamental setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2028 menjelaskan bahwa Keterbukaan Informasi Publik (Marzuki & Ginting, 2018; Sujatmiati & Wiranto, 2024). Dimana setiap badan publik wajib untuk menyediakan informasi yang baik kepada Masyarakat Indonesia. Sebagai Lembaga yang bertugas untuk mengawasi pemilihan umum, Bawaslu memiliki peran strategis memastikan kegiatan demokrasi berjalan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan dengan menyediakan informasi yang akurat mengenai pengawasan pemilu.

Di Sumatera Utara, keterbukaan informasi dalam pelaporan hasil pengawasan pemilu masih menghadapi tantangan signifikan. Dimana berdasarkan informasi dari anggota bawaslu Sumatera Utara masih banyak anggota Bawaslu di tingkat kabupaten/kota mengalami kendala dalam penyusunan laporan yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi (Yuharmafitri et al., 2023). Faktor utama yang menjadi masalah pembuatan laporan adalah kurangnya pemahaman anggota dalam memahami regulasi keterbukaan informasi, kurangnya keterampilan dalam penyusunan laporan yang baik dan sistematis, serta minimnya akses pelatihan penyusunan pelaporan publik (Setiadi et al., 2023). Keterbukaan informasi publik memiliki korelasi yang positif dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu. Ketika informasi yang disajikan transparan maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Bawaslu semakin meningkat, sehingga partisipasi publik dalam mengawal pemilu semakin meningkat (Marzuki & Ginting, 2018; Sujatmiati & Wiranto, 2024).

Beberapa isu dan fokus pengabdian ini adalah untuk peningkatan pemahaman regulasi, penguatan keterampilan dalam penyusunan laporan, dan peningkatan pemanfaatan dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi perwakilan anggota Bawaslu yang ada di Sumatera Utara mengenai pentingnya pelaporan yang transparan dan akuntabel ditinjau dari Manajemen. Kegiatan ini mengundang salah satu dosen Universitas Prima Indonesia yang akan membahas materi pelaporan layanan informasi public transparansi dan akuntabilitas.

Kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama Bawaslu Sumatera Utara bekerja sama dengan Universitas Prima Indonesia dan mahasiswa manajemen program Doktorat Universitas Prima Indonesia, dan elemen masyarakat. Tema kegiatan adalah Review dan penyusunan laporan layanan informasi publik (LIP) tahun 2024 Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara. Melalui kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan terhadap kesadaran dan

pemahaman anggota bawaslu, kemampuan dalam penerapan prinsip keterbukaan dalam penyusunan laporan serta meningkatkan kepercayaan publik atas laporan yang disampaikan.

## **2. METODE**

Kegiatan PKM dilakukan dengan melibatkan Bawaslu Sumatera Utara. Bawaslu sebagai subjek utama karena memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan pemilu. Berdasarkan hasil evaluasi internal yang telah dilakukan masih terdapat beberapa anggota Bawaslu belum memahami secara optimal bagaimana regulasi dan teknik pelaporan kegiatan yang efektif. Proses perencanaan aksi dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu (a) melakukan identifikasi masalah dengan diskusi untuk mengidentifikasi masalah terkait pelaporan informasi publik, (b) perencanaan program dengan penyusunan rencana kegiatan, penentuan materi, dan terakhir (c) melakukan koordinasi dengan stakeholder baik itu Universitas Prima Indonesia dengan Bawaslu Sumatera Utara.

Strategi dan metode yang digunakan dengan menggunakan model partisipatif dimana Kegiatan PKM dilakukan dalam bentuk seminar dan sesi tanya jawab yang dilaksanakan di Hotel Sapadia Pematangsiantar pada tanggal Minggu, 23 Februari 2025. Peserta yang mengikuti acara ini sebanyak 150 anggota Bawaslu perwakilan dari berbagai kota yang ada di Sumatera Utara.

Tahapan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Bawaslu Sumatera Utara melakukan koordinasi dengan Universitas Prima Indonesia untuk menyampaikan kerja sama sebagai pemateri seminar.
- b. Bawaslu melakukan koordinasi kegiatan terkait peserta dan kebutuhan acara,
- c. Penyusunan materi seminar mengenai regulasi dan praktik terbaik pelaporan informasi publik.
- d. Penyebaran undangan kepada peserta yang dilakukan oleh Bawaslu di wilayah Sumatera Utara.

Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pembukaan dilakukan oleh Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Bapak Saut Boangmanalu, S.Th., MM.
- b. Pemaparan materi oleh bapak Jusra Tampubolon S.T., M.M dengan fokus pada materi regulasi keterbukaan informasi publik, praktik terbaik dalam pelaporan informasi public yang transparan dan akuntabel, serta diakhiri dengan studi kasus dan diskusi interaktif.

- c. Sesi tanya jawab diberikan kepada peserta untuk mendalami materi dengan bertanya dan berdiskusi saat kegiatan berlangsung.

#### Evaluasi dan Penutupan

- a. Kegiatan seminar diakhiri dengan pengukuran pemahaman peserta sesudah seminar
- b. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut kegiatan
- c. Istirahat dan makan siang

### **3. HASIL**

Kegiatan PKM dilakukan dalam bentuk seminar dan sesi diskusi yang dihadiri perwakilan Bawaslu Kabupaten/kota Sumatera Utara. Pendampingan dilakukan dengan pendekatan partisipatif dimana peserta diberikan kesempatan untuk melakukan identifikasi masalah yang dihadapi dalam pelaporan kegiatan informasi dan berdiskusi mengenai solusi yang diterapkan di lingkungan kerja. Kegiatan yang berlangsung mendapatkan antusiasme peserta yang tinggi. Dimana dari hasil kegiatan evaluasi didapatkan peserta lebih memahami konsep transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan informasi publik. Peserta siap mengimplementasikan keterbukaan informasi dalam tugas mereka dan menyatakan bahwa materi yang disampaikan sangat relevan dengan tugas mereka.

Untuk mengatasi kendala dalam pelaporan informasi maka dilakukan beberapa tindakan teknis seperti pelatihan regulasi keterbukaan informasi publik dengan menyampaikan materi oleh akademis dan praktisi untuk memahami regulasi terkait dengan transparansi informasi publik, kebudian memahami Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dilanjutkan dengan pendampingan teknik dalam penyusunan laporan dimana penyusunan laporan dilakukan dengan penggunaan bahasa yang baik dan jelas, serta bagaimana mengelola laporan pengawasan pemilu. Dari hasil kegiatan dilakukan rekomendasi yang menjadi acuan dalam pengembangan pedoman internal untuk meningkatkan kualitas dalam menyusun laporan.

Beberapa tantangan yang dihadapi peserta seperti kurangnya pemahaman tentang penggunaan digital dalam penyampaian informasi dan aspek hukum. Oleh karena itu kegiatan seminar ini merupakan salah satu bentuk penguatan kinerja internal dalam lingkungan Bawaslu. Perubahan yang diharapkan adalah meningkatnya kesadaran akan keterbukaan informasi publik, adanya standar pelaporan yang lebih akuntabel, dan terciptanya budaya akuntabilitas dalam pelaporan publik.

#### 4. DISKUSI

Kegiatan PKM telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan awal. Kegiatan dilakukan berkat kerjasama Bawaslu Sumatera Utara bekerja sama dengan Universitas Prima Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait regulasi keterbukaan informasi dan teknik dalam penyusunan laporan yang baik. Dengan pendekatan partisipatif memberikan kesempatan untuk peserta untuk terlibat berinteraksi. Peserta tidak hanya mampu memahami secara teoritis namun dapat menerapkannya dalam praktik langsung penyusunan laporan sesuai dengan tugas yang diberikan. Beberapa dokumentasi kegiatan ditunjukkan pada gambar 1 sampai gambar 4.



**Gambar 1.** Seminar Kegiatan Pelaporan Informasi Publik



**Gambar 2.** Para peserta kegiatan seminar yang sedang fokus

Pada gambar 1 dan gambar 2 merupakan penyampaian materi yang dilakukan oleh pembicara bapak Jusra Tampubolon., S.T., M.M mengenai Pelaporan Layanan Informasi Publik dan Akuntabilitas. Kegiatan ini dimulai dengan perkenalan yang disampaikan oleh moderator dan pembacaan CV Pembicara, setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian materi. Topik pertama yang disampaikan oleh pemateri tentang layanan informasi merujuk pada

keajiban badan publik seperti lembaga pemerintah atau organisasi yang menyediakan informasi penting bagi masyarakat. Informasi dapat berupa data, dokumen, kebijakan, atau aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan umum (Setiadi et al., 2023; Yuharmafitri et al., 2023). Pembicara juga menekankan bahwa pentingnya pemahaman Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan hak setiap warga negara seperti laporan keuangan, rencana pembangunan infrastruktur, serta hasil rapat dan keputusan kebijakan publik (Tjoetra et al., 2020). Pembicara secara detail menyampaikan tujuan dari pelaporan yang harus transparan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, serta pentingnya meningkatkan kualitas dalam membuat laporan. Agar memudahkan pemahaman pemateri memberikan beberapa contoh bentuk laporan yang telah dilakukan beberapa instansi pemerintah yang dianggap memiliki pelaporan yang baik. Materi yang mendapat ulasan yang lebih dalam dijelaskan mengenai komponen laporan layanan informasi publik seperti pentingnya (a) data dan informasi yang dilaporkan, (b) proses pelayanan informasi, (c) indikator kinerja, (d) tantangan dalam pengumpulan laporan, dan yang terakhir (e) bagaimana penyusunan laporan yang baik (McNally et al., 2017; Sherstiuk, 2024)



**Gambar 3.** Penutupan oleh Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Bawaslu Sumatera Utara

Bapak Saut Boangmanalu sebagai penanggung jawab kegiatan, di akhir sesi memberikan penekanan akan pentingnya melakukan review dan validasi laporan yang sedang dikerjakan agar laporan dapat diterima masyarakat dengan baik.



**Gambar 4.** Foto bersama peserta dengan pembicara

Setelah kegiatan berjalan, panitia, pembicara, dan peserta melakukan foto bersama sebagai bukti kegiatan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa rekomendasi dalam program berikutnya mengingat masih adanya kendala dalam pemanfaatan sistem informasi dalam penyusunan laporan keterbukaan informasi, membuat pedoman standar pelaporan dan adanya kolaborasi dengan akademis di bidang Hukum.

## **5. KESIMPULAN**

Kegiatan PKM ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman anggota Bawaslu Sumatera Utara dalam menyusun laporan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya peningkatan pemahaman diharapkan bahwa anggota Bawaslu dalam Meskipun terhadap beberapa tantangan seperti keterbatasan teknologi, variasi pemahaman peserta. Kegiatan ini telah berhasil mencapai tujuannya menyusun laporan dan menerapkan prinsip keterbukaan informasi di dalam tugas mereka sehingga dapat meningkatkan kepercayaan public terhadap proses pengawasan pemilu.

Beberapa saran yang dapat dilakukan untuk kegiatan kedepan adalah

1. Pelatihan lanjutan bagaimana keterbukaan berbasis teknologi
2. Penyusunan pedoman internal tentang standar dalam pelaporan di lingkungan Bawaslu
3. Melakukan kolaborasi dengan akademisi di bidang hukum untuk mendukung penguatan regulasi dalam praktik keterbukaan informasi.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Prima Indonesia dan Bawaslu Sumatera Utara yang telah mempercayakan dosennya untuk memberikan materi penguatan dalam kegiatan seminar di lingkungan Bawaslu Sumatera Utara. Hal ini menjadi salah satu bentuk pengabdian Masyarakat universitas terhadap institusi pemerintahan.

## DAFTAR REFERENSI

- Marzuki, & Ginting, J. (2018). Realizing simultaneous and quality regional head election through strengthening supervision function: Study at the General Election Supervisory Board of North Sumatra Province. *Proceedings of the International Conference on Governance*, 438–445. <https://doi.org/10.5220/0008888704380445>
- McNally, M., Cerbone, D., & Maroun, W. (2017). Exploring the challenges of preparing an integrated report. *Meditari Accountancy Research*, 25(4), 481–504. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-10-2016-0085>
- Setiadi, H., Silitonga, M., & Sutrisno, E. (2023). The strategy of the election supervisory agency in the West Java region in increasing community participatory supervision. *Dia*, 21(1). <https://doi.org/10.30996/dia.v21i01.7670>
- Sherstiuk, O. (2024). Methodical aspects of the integrated reporting preparation. *Oblik i Finansi*, 1(103), 22–27. [https://doi.org/10.33146/2307-9878-2024-1\(103\)-22-27](https://doi.org/10.33146/2307-9878-2024-1(103)-22-27)
- Sujatmiati, S., & Wiranto, E. (2024). Transparency of fund usage for the 2019 legislative elections in the Special Region of Yogyakarta. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 4(2), 157–169. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.4.2.157-169>
- Tjoetra, A., Thariq, P. A., & Maifizar, A. (2020). Pemenuhan hak atas informasi publik dan perubahan sosial (Studi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(1). <https://doi.org/10.35308/JIC.V4I1.1992>
- Yuharmafitri, Y., Putri, I. A., & Ariany, R. (2023). Realitas implementasi regulasi laporan dana kampanye pemilihan kepala daerah pada Pilgub Sumbar tahun 2020. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 1755. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1755>